

SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG
AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500):

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi.
2. Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi.
3. Akreditasi Perguruan Tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Perguruan Tinggi.
4. Lembaga Akreditasi Mandiri, yang selanjutnya

5. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.
6. Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
8. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional.
10. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
12. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Rektor pada Universitas dan Institut, Ketua pada Sekolah Tinggi, Direktur pada Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas.
13. Organisasi Profesi adalah himpunan individu

14. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan tinggi.
15. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

Pasal 2

- (1) Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki prinsip:
 - a. independen;
 - b. akurat;
 - c. obyektif;
 - d. transparan; dan
 - e. akuntabel.

BAB II KEBIJAKAN AKREDITASI

Pasal 3

- (1) Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Luaran proses akreditasi dinyatakan dengan status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- (3) Status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. terakreditasi; dan
 - b. tidak terakreditasi.
- (4) Peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. terakreditasi baik;
 - b. terakreditasi baik sekali; dan
 - c. terakreditasi unggul.
- (5) Makna peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagai berikut:
 - a. terakreditasi baik, yaitu memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. terakreditasi baik sekali dan terakreditasi unggul, yaitu melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (6) Tingkat pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditetapkan oleh BAN-PT.

Pasal 4

- (1) Program Studi dan Perguruan Tinggi baru mendapatkan akreditasi minimum pada saat memperoleh izin dari Menteri.
- (2) Persyaratan akreditasi minimum sebagaimana dimaksud

- (3) Akreditasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 5

Akreditasi Perguruan Tinggi dapat dilakukan setelah semua Program Studi di Perguruan Tinggi yang bersangkutan terakreditasi.

Pasal 6

- (1) Masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi baik atau baik sekali dapat mengajukan akreditasi ulang sebelum masa berlaku akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (3) Pengajuan akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling cepat 1 (satu) tahun setelah penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi.
- (4) Dalam masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi, BAN-PT atau LAM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan.
- (5) Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 7

- (1) Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi

- (2) Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instrumen akreditasi untuk Program Studi; dan
 - b. instrumen akreditasi untuk Perguruan Tinggi.
- (3) Instrumen akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disusun berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi.
- (4) Instrumen akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan:
 - a. jenis pendidikan, yaitu vokasi, akademik, profesi;
 - b. program pendidikan, yaitu program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan;
 - c. modus pembelajaran, yaitu tatap muka dan jarak jauh; dan
 - d. hal-hal khusus.
- (5) Instrumen akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan pengelolaan perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi negeri dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, atau perguruan tinggi negeri badan hukum.

Pasal 8

Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan data dan informasi pada PDDikti.

BAB III

KELEMBAGAAN AKREDITASI

Bagian Kesatu

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

- (3) BAN-PT memiliki kemandirian dalam melakukan akreditasi Perguruan Tinggi.

Pasal 10

Tugas dan wewenang BAN-PT:

- a. mengembangkan sistem akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi selaras dengan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi;
- c. melakukan akreditasi Perguruan Tinggi;
- d. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
- e. memeriksa, melakukan uji kebenaran, dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
- f. membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional;
- g. melakukan penilaian kelayakan pendirian LAM sebagai dasar rekomendasi pengakuan Menteri kepada LAM;
- h. mengevaluasi kinerja LAM secara berkala yang hasilnya disampaikan kepada Menteri;
- i. menyusun instrumen evaluasi pendirian Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi bersama dengan Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- j. memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi untuk pendirian Perguruan Tinggi kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
- k. menyampaikan laporan hasil akreditasi dilengkapi dengan rekomendasi secara berkala kepada Menteri

Pasal 11

BAN-PT memiliki susunan organ sebagai berikut:

- a. Majelis Akreditasi; dan
- b. Dewan Eksekutif.

Pasal 12

- (1) Majelis Akreditasi memiliki susunan organisasi sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - c. anggota; dan
 - d. Direktur Dewan Eksekutif secara *ex officio* sebagai anggota.
- (2) Keanggotaan Majelis Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berjumlah gasal, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Anggota Majelis Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c bekerja paruh waktu.
- (4) Direktur Dewan Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan di dalam Majelis Akreditasi.
- (5) Keanggotaan atau proses pengambilan keputusan Majelis Akreditasi bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 13

Tugas dan wewenang Majelis Akreditasi:

- a. menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi secara nasional;
- b. menetapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan usul Dewan Eksekutif;
- c. mengesahkan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan

- d. menetapkan instrumen akreditasi Perguruan Tinggi;
- e. menetapkan instrumen akreditasi Program Studi atas usul LAM;
- f. memberikan rekomendasi atas usul pendirian LAM dari Pemerintah atau masyarakat kepada Menteri;
- g. memantau, mengevaluasi dan mengawasi kinerja LAM;
- h. menindaklanjuti dan memutuskan keberatan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
- i. memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang pencabutan pengakuan LAM berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- j. memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kinerja Dewan Eksekutif;
- k. melakukan evaluasi dan memberi persetujuan terhadap laporan Dewan Eksekutif;
- l. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian;
- m. membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional; dan
- n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri setiap semester dan setiap tahun.

Pasal 14

Persyaratan anggota Majelis Akreditasi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki integritas yang tinggi;
- d. usia paling tinggi 64 (enam puluh empat) tahun pada saat mendaftar;
- e. tidak pernah dihukum/sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- f. dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional;

- g. memiliki pengalaman sebagai pimpinan Perguruan Tinggi, pimpinan fakultas/pascasarjana, ketua jurusan atau nama lain yang sejenis, pemimpin unit penjaminan mutu, dan/atau profesional yang pernah menjadi assesor paling sedikit 5 (lima) tahun;
- h. bersedia melepaskan jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf g setelah diangkat sebagai anggota Majelis Akreditasi;
- i. berpendidikan doktor;
- j. memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala;
- k. memahami dan berpengalaman dalam pengelolaan Perguruan Tinggi;
- l. memiliki pengalaman di bidang penjaminan mutu pendidikan tinggi;
- m. tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik;
- n. bebas dari penggunaan dan keterkaitan dengan narkoba dan zat adiktif lainnya;
- o. mendapatkan izin dari pemimpin perguruan tinggi; dan
- p. memiliki wawasan dan komitmen pada peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi.

Pasal 15

- (1) Anggota Majelis Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diseleksi oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyelenggarakan pendaftaran calon anggota Majelis Akreditasi secara terbuka;
 - b. melakukan seleksi calon anggota Majelis Akreditasi; dan
 - c. mengusulkan calon anggota Majelis Akreditasi paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota Majelis Akreditasi

- (3) Menteri memilih dan menetapkan anggota Majelis Akreditasi berdasarkan usul tim seleksi.
- (4) Masa jabatan anggota Majelis Akreditasi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 16

- (1) Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi diangkat dan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Jabatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 17

- (1) Tugas dan wewenang Ketua Majelis Akreditasi:
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Majelis Akreditasi; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian dan pemangku kepentingan lain.
- (2) Tugas dan wewenang Sekretaris Majelis Akreditasi:
 - a. memimpin pengelolaan operasional harian Majelis Akreditasi; dan
 - b. membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Ketua Majelis Akreditasi.
- (3) Tugas dan wewenang anggota Majelis Akreditasi ditetapkan oleh Ketua Majelis Akreditasi.
- (4) Dalam hal Ketua dan/atau Sekretaris Majelis Akreditasi berhalangan sementara, tugas dan wewenang Majelis Akreditasi dilaksanakan oleh anggota yang ditunjuk oleh Anggota Majelis.

Pasal 18

- (1) Anggota Majelis Akreditasi diberhentikan karena:
 - a. masa jabatan telah berakhir;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;
 - d. tidak menunjukkan kinerja, integritas, atau dedikasi sebagai anggota Majelis Akreditasi;
 - e. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; atau
 - f. meninggal dunia.
- (2) Anggota Majelis Akreditasi diberhentikan sementara karena diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan.
- (3) Kinerja, integritas, atau dedikasi anggota Majelis Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dievaluasi oleh Menteri secara berkala.
- (4) Pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan/atau anggota Majelis Akreditasi ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 19

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua dan/atau Sekretaris Majelis Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, Menteri mengangkat dan menetapkan salah satu anggota Majelis Akreditasi untuk menyelesaikan sisa masa jabatan.
- (2) Apabila terjadi pemberhentian anggota Majelis Akreditasi, Menteri mengangkat dan menetapkan anggota baru sesuai dengan urutan hasil seleksi untuk menyelesaikan sisa masa jabatan.

Pasal 20

- (1) Dewan Eksekutif memiliki susunan organisasi sebagai

- (2) Keanggotaan Dewan Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal, paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Dewan Eksekutif bekerja penuh waktu.

Pasal 21

Tugas dan wewenang Dewan Eksekutif:

- a. melaksanakan kebijakan sistem akreditasi Perguruan Tinggi secara nasional yang telah ditetapkan oleh Majelis Akreditasi;
- b. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT untuk diusulkan kepada Majelis Akreditasi;
- c. melaksanakan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT yang telah ditetapkan Menteri;
- d. menyiapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi untuk diusulkan kepada Majelis Akreditasi;
- e. menjalankan kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi, termasuk penilaian kembali hasil akreditasi Perguruan Tinggi;
- f. menerima dan menyampaikan usul instrumen akreditasi Program Studi dari LAM kepada Majelis Akreditasi;
- g. menyampaikan rekomendasi pendirian dan pencabutan pengakuan LAM kepada Menteri;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Majelis Akreditasi;
- j. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan aliansi strategis BAN-PT setelah mendapat persetujuan Majelis Akreditasi;
- k. menyelenggarakan kegiatan akreditasi sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- l. mengusulkan pengembangan sistem informasi penelitian

- m. mengelola asesor BAN-PT, mulai dari rekrutmen, pelatihan dan pengembangan serta pemberhentian asesor setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Akreditasi;
- n. mengangkat tim ahli dan panitia ad hoc sesuai kebutuhan; dan
- o. menjalankan tugas teknis dan administratif.

Pasal 22

Persyaratan anggota Dewan Eksekutif:

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki integritas yang tinggi;
- d. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
- e. tidak pernah dihukum/sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- f. dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional;
- g. memiliki pengalaman sebagai pimpinan Perguruan Tinggi, pimpinan fakultas/pascasarjana, ketua jurusan atau nama lain yang sejenis, pemimpin unit penjaminan mutu, dan/atau profesional yang pernah menjadi asesor paling sedikit 5 (lima) tahun;
- h. bersedia melepaskan jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf g setelah diangkat sebagai anggota Dewan Eksekutif;
- i. berpendidikan doktor;
- j. memahami dan berpengalaman dalam pengelolaan Perguruan Tinggi;
- k. memiliki pengalaman di bidang penjaminan mutu pendidikan tinggi;
- l. tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik;
- m. bebas dari penggunaan dan keterkaitan dengan narkoba dan zat adiktif lainnya;

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diseleksi oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. merekrut dan menyeleksi calon anggota Dewan Eksekutif;
 - b. mengusulkan calon anggota Dewan Eksekutif paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota Dewan Eksekutif yang dibutuhkan kepada Menteri.
- (3) Menteri menetapkan anggota Dewan Eksekutif berdasarkan usul tim seleksi.
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Eksekutif adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 24

- (1) Direktur Dewan Eksekutif secara *ex officio* menjabat anggota Majelis Akreditasi tanpa hak suara dalam pengambilan keputusan di dalam Majelis Akreditasi.
- (2) Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Jabatan Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 25

- (1) Tugas dan wewenang Direktur Dewan Eksekutif:
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Dewan Eksekutif; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan Majelis Akreditasi dan

- (2) Tugas dan wewenang Sekretaris Dewan Eksekutif:
 - a. memimpin pengelolaan operasional harian Dewan Eksekutif;
 - b. melaksanakan tugas teknis dan administratif Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif; dan
 - c. membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Ketua Dewan Eksekutif.
- (3) Tugas dan wewenang anggota Dewan Eksekutif ditetapkan oleh Direktur Dewan Eksekutif.
- (4) Dalam hal Direktur dan/atau Sekretaris Dewan Eksekutif berhalangan sementara, tugas dan wewenang Dewan Eksekutif dilaksanakan oleh anggota yang ditunjuk oleh para anggota Dewan Eksekutif.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Eksekutif diberhentikan karena:
 - a. masa jabatan telah berakhir;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;
 - d. tidak menunjukkan kinerja, integritas, atau dedikasi sebagai anggota Dewan Eksekutif;
 - e. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; atau
 - f. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Eksekutif diberhentikan sementara karena diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan.
- (3) Kinerja, integritas, atau dedikasi anggota Dewan Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dievaluasi oleh Menteri secara berkala.
- (4) Pemberhentian Direktur, Sekretaris, dan/atau anggota Dewan Eksekutif ditetapkan oleh Menteri

Pasal 27

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Direktur dan/atau Sekretaris Dewan Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, Menteri menetapkan Direktur dan/atau Sekretaris Dewan Eksekutif dari salah satu anggota Dewan Eksekutif untuk menyelesaikan sisa masa jabatan.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Eksekutif berhalangan tetap, Menteri menetapkan anggota baru sesuai dengan urutan hasil seleksi untuk meneruskan sisa masa jabatan anggota.

Bagian Kedua

Lembaga Akreditasi Mandiri

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

- (1) LAM dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat.
- (2) LAM dibentuk berdasarkan rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan.
- (3) LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk di tempat kedudukan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
- (4) Rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 29

- (1) Tugas dan wewenang LAM:
 - a. menyusun instrumen akreditasi Program Studi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi;
 - b. melakukan akreditasi Program Studi;

- d. memeriksa, melakukan uji kebenaran dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Program Studi;
 - e. membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik tingkat nasional maupun internasional;
 - f. menyusun instrumen evaluasi pembukaan Program Studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi bersama dengan Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi yang telah ditetapkan;
 - h. memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan Program Studi kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau PTN badan hukum; dan
 - i. menyampaikan laporan hasil akreditasi dilengkapi dengan rekomendasi secara berkala kepada Menteri dengan tembusan kepada BAN-PT.
- (2) LAM yang bertugas memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan Program Studi kepada PTN badan hukum, ditentukan oleh PTN badan hukum.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAM dapat mengangkat tim asesor, tim ahli dan panitia ad hoc.

Paragraf 2

LAM Pemerintah

- (2) LAM Pemerintah merupakan badan nonstruktural di lingkungan Kementerian dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Dalam melakukan akreditasi Program Studi, LAM Pemerintah memiliki kemandirian.

Pasal 31

- (1) LAM Pemerintah memiliki susunan organisasi sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Keanggotaan LAM Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Anggota LAM Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (4) Ketua dan Sekretaris LAM Pemerintah dipilih dari dan oleh anggota LAM Pemerintah untuk ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Masa jabatan Ketua, Sekretaris, dan anggota LAM Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 32

Persyaratan anggota LAM Pemerintah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki integritas yang tinggi;
- d. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
- e. tidak pernah dihukum/sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;

- h. memiliki pengalaman sebagai pimpinan Perguruan Tinggi, pimpinan fakultas/pascasarjana, ketua jurusan atau nama lain yang sejenis, pemimpin unit penjaminan mutu, dan/atau profesional yang pernah menjadi asesor paling sedikit 5 (lima) tahun;
- i. bersedia melepaskan jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf h setelah diangkat sebagai anggota LAM;
- j. tidak menjadi anggota unit kerja yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan mutu pendidikan tinggi;
- k. berpendidikan doktor;
- l. memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala;
- m. tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik;
- n. bebas dari penggunaan dan keterkaitan dengan narkoba dan zat adiktif lainnya;
- o. mendapatkan izin dari pemimpin perguruan tinggi; dan
- p. memiliki wawasan dan komitmen pada peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi.

Pasal 33

- (1) Seleksi anggota LAM Pemerintah dilakukan oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyelenggarakan pendaftaran calon anggota LAM Pemerintah secara terbuka;
 - b. melakukan seleksi calon anggota LAM Pemerintah; dan
 - c. mengusulkan calon anggota LAM Pemerintah paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota LAM Pemerintah yang dibutuhkan kepada Menteri.
- (3) Menteri memilih dan menetapkan anggota LAM Pemerintah berdasarkan usul tim seleksi.
- (4) Masa jabatan anggota LAM Pemerintah adalah 5 (lima)

Pasal 34

- (1) Ketua, Sekretaris, dan anggota LAM Pemerintah bekerja penuh waktu.
- (2) Tugas dan wewenang Ketua LAM Pemerintah:
 - a. memimpin LAM Pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi Program Studi; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan unit terkait di lingkungan Kementerian dan pemangku kepentingan lain.
- (3) Tugas dan wewenang Sekretaris LAM Pemerintah:
 - a. memimpin pengelolaan operasional harian LAM Pemerintah;
 - b. melaksanakan tugas teknis dan administratif LAM Pemerintah; dan
 - c. membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Ketua LAM Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Anggota LAM Pemerintah diberhentikan karena:
 - a. masa jabatan telah berakhir;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;
 - d. tidak menunjukkan kinerja, integritas, atau dedikasi sebagai anggota LAM Pemerintah;
 - e. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; atau
 - f. meninggal dunia.
- (2) Anggota LAM Pemerintah diberhentikan sementara karena diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan.
- (3) Kinerja, integritas, atau dedikasi anggota LAM Pemerintah dievaluasi oleh BAN-PT secara berkala untuk selanjutnya

Pasal 36

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua dan/atau Sekretaris LAM Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, Menteri mengangkat dan menetapkan salah satu anggota LAM Pemerintah untuk menyelesaikan sisa masa jabatan.
- (2) Apabila terjadi pemberhentian anggota LAM Pemerintah, Menteri mengangkat dan menetapkan anggota baru sesuai dengan urutan hasil seleksi untuk menyelesaikan sisa masa jabatan.

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya LAM Pemerintah dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat LAM Pemerintah ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 38

Anggaran penyelenggaraan LAM Pemerintah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Paragraf 3

LAM Masyarakat

Pasal 39

- (1) LAM Masyarakat berbentuk badan hukum nirlaba.
- (2) Badan hukum nirlaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pemrakarsa yang terdiri atas organisasi profesi dan/atau asosiasi unit pengelola program studi berbadan hukum dari suatu rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan.

- a. rencana sumber daya manusia yang diperlukan untuk melakukan akreditasi Program Studi;
- b. rancangan prosedur operasi standar akreditasi Program Studi;
- c. sumber pendanaan paling sedikit untuk 3 (tiga) tahun anggaran LAM Masyarakat;
- d. rancangan satuan biaya pelaksanaan akreditasi Program Studi sesuai bidangnya;
- e. sarana dan prasarana LAM Masyarakat;
- f. rancangan sistem penjaminan mutu internal LAM Masyarakat; dan
- g. rancangan mekanisme penanganan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Program Studi, baik dari pemimpin perguruan tinggi maupun dari masyarakat.

(2) Prosedur pendirian LAM Masyarakat:

- a. pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) mengusulkan pendirian LAM Masyarakat kepada Menteri dilengkapi dengan studi kelayakan untuk memperoleh pengakuan;
- b. Menteri menugaskan BAN-PT untuk melakukan penilaian terhadap studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. BAN-PT memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang persetujuan pengakuan LAM Masyarakat;
- d. dalam hal Menteri memberikan persetujuan pengakuan LAM Masyarakat berdasarkan rekomendasi BAN-PT, pemrakarsa mengajukan pembentukan badan hukum nirlaba sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan pengakuan LAM Masyarakat berdasarkan rekomendasi BAN-PT, pemrakarsa dapat mengajukan kembali usulan pendirian LAM Masyarakat; dan

Pasal 41

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a paling sedikit berisi tentang:
 - a. latar belakang dan tujuan pendirian LAM Masyarakat;
 - b. visi dan misi LAM Masyarakat;
 - c. nama LAM Masyarakat yang akan digunakan;
 - d. rencana ruang lingkup rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan yang dibina Program Studi yang akan diakreditasi LAM Masyarakat;
 - e. bukti sumber pendanaan LAM Masyarakat paling sedikit untuk 3 (tiga) tahun anggaran LAM Masyarakat;
 - f. rancangan alur proses akreditasi LAM Masyarakat;
 - g. rancangan tata kelola LAM Masyarakat; dan
 - h. rancangan sistem penjaminan mutu internal LAM Masyarakat.
- (2) Rancangan tata kelola LAM Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikit meliputi:
 - a. susunan organisasi;
 - b. sumber daya manusia serta pengembangannya;
 - c. sistem pengelolaan keuangan; dan
 - d. sarana dan prasarana.
- (3) Rancangan sistem penjaminan mutu internal LAM Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h paling sedikit memuat:
 - a. kebijakan sistem penjaminan mutu internal;
 - b. manual sistem penjaminan mutu internal;
 - c. standar dalam sistem penjaminan mutu internal; dan
 - d. formulir dalam sistem penjaminan mutu internal.

Pasal 42

- (1) Susunan organisasi, kepengurusan, dan tata kelola LAM Masyarakat diatur dalam anggaran dasar badan hukum nirlaba.

- (2) Pendanaan LAM Masyarakat bersumber dari dana

- (3) Dalam hal LAM Masyarakat memungut biaya untuk melakukan akreditasi program studi, besaran biaya harus mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 43

- (1) LAM Masyarakat menyampaikan laporan kegiatan setiap tahun kepada Menteri melalui BAN-PT.
- (2) LAM Masyarakat diaudit oleh akuntan publik secara berkala dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Menteri dapat mencabut persetujuan pengakuan atas LAM Masyarakat apabila terbukti tidak menunjukkan kinerja yang baik, melanggar integritas, atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Dalam pelaksanaan akreditasi Program Studi, LAM Masyarakat berkoordinasi dengan unit terkait di lingkungan Kementerian dan pemangku kepentingan lain.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar pelaksanaan akreditasi Program Studi mampu berkontribusi secara harmonis dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, membangun dan mengembangkan budaya mutu pendidikan tinggi.

BAB IV

MEKANISME AKREDITASI

Pasal 45

- (1) LAM dan BAN-PT menyusun instrumen akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Tahapan Akreditasi terdiri atas:
 - a. evaluasi data dan informasi;
 - b. penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi; dan

Pasal 46

- (1) Tahap evaluasi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a meliputi langkah:
 - a. Pemimpin Perguruan Tinggi mengajukan permohonan kepada LAM untuk akreditasi Program Studi dan/atau BAN-PT untuk akreditasi Perguruan Tinggi; dan
 - b. LAM dan/atau BAN-PT melakukan evaluasi kecukupan atas data dan informasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan menggunakan data dan informasi pada PDDikti.
- (2) Evaluasi kecukupan atas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh asesor.
- (3) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berdomisili di wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi untuk melakukan verifikasi data dan informasi di Perguruan Tinggi.
- (4) Dalam hal kondisi tertentu LAM dan/atau BAN-PT dapat melakukan asesmen lapang sesuai kebutuhan.

Pasal 47

- (1) Tahap penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b meliputi langkah:
 - a. LAM dan/atau BAN-PT mengolah dan menganalisis data dan informasi dari Perguruan Tinggi pemohon akreditasi, untuk menetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi; dan
 - b. LAM dan/atau BAN-PT mengumumkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sesuai kewenangan masing-masing.

- (2) Pemimpin Perguruan Tinggi wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi berakhir.
- (3) Dalam hal LAM dan/atau BAN-PT belum menerbitkan akreditasi berdasarkan permohonan akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebelumnya tetap berlaku.

Pasal 48

Tahap pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c meliputi langkah:

- a. LAM atau BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi dari:
 1. PDDikti;
 2. fakta hasil asesmen lapang;
 3. Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan/atau
 4. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- b. Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme akreditasi ditetapkan oleh LAM atau BAN-PT sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akreditasi oleh BAN-PT.
- (2) BAN-PT melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akreditasi oleh LAM.

Pasal 51

- (1) BAN-PT secara berkala melakukan evaluasi terhadap proses akreditasi yang dilaksanakan oleh LAM paling singkat setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LAM tidak melaksanakan proses akreditasi sesuai ketentuan, pelaksanaan akreditasi oleh LAM dilakukan di bawah pembinaan dan pengawasan BAN-PT selama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila setelah masa pembinaan oleh BAN-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LAM tidak melakukan proses akreditasi sesuai ketentuan, BAN-PT merekomendasikan penutupan LAM Pemerintah atau pencabutan pengakuan LAM Masyarakat kepada Menteri.
- (4) Menteri menutup LAM Pemerintah atau mencabut pengakuan LAM Masyarakat dan melimpahkan penyelenggaraan akreditasi kepada BAN-PT sampai dengan LAM dalam rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan yang sama terbentuk.

- (5) LAM Masyarakat yang dicabut pengakuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berkewajiban menyelesaikan seluruh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Izin pembukaan Program Studi dan/atau izin pendirian Perguruan Tinggi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum terakreditasi, dinyatakan terakreditasi dan tunduk pada Peraturan Menteri ini.
- (3) Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang dinyatakan terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melakukan akreditasi ulang paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diberlakukan.
- (4) Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diterbitkan oleh BAN-PT masih tetap berlaku sampai status akreditasi dan peringkat terakreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT berakhir.
- (5) Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri tentang izin pembukaan Program Studi dan/atau izin pendirian Perguruan Tinggi yang diterbitkan antara 10 Agustus 2012 sampai dengan diterbitkan Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri tersebut ditetapkan.

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, anggota BAN-PT sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012-2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 193/P/2012 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012-2017 sepanjang mengenai keanggotaan BAN-PT tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkan anggota BAN-PT sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 54

- (1) Sebelum LAM terbentuk, akreditasi Program Studi dilakukan oleh BAN-PT.
- (2) Sebelum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi terbentuk, tugas dan wewenangnya dilakukan oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 774

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

